



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. IDSTAR CIPTA TEKNOLOGI DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL TENTANG CAMPUS PARTNERSHIP

NOMOR PIHAK PERTAMA: 003/IDS/NK/III/2019 NOMOR PIHAK KEDUA: 008/ITDel/WRIII/PKS/III/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-03-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. CEO
 PT IDSTAR CIPTA TEKNOLOGI
- Dalam hal ini diwakili Arifa Tan beralamat di Wisma Staco Level 7 Casablanca Street Kav.
 18 Jakarta Selatan - 12870 Indonesia, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
- II. REKTOR
 INSTITUT TEKNOLOGI DEL
- : Dalam hal ini diwakili **Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.** sebagai rektor yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara 22381, Indonesia yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Recruitment
 - a. Bootcamp Partnership program IDSTAR
 Program kerjasama bootcamp yang diselenggarakan oleh IDstar selama 3 (tiga) bulan
 dimana kandidat diperoleh dari proses seleksi dari mahasiswa INSTITUT TEKNOLOGI DEL
 yang terbaik. Setelah dinyatakan lulus program bootcamp kandidat akan dikontrak selama
 2 (dua) tahun oleh IDstar untuk ditempatkan di Top 5 (lima) user industry.

Halaman 1 dari 4

PIHAK II
BUM

- Bootcamp Partnership program with industries
 Program investasi bootcamp oleh perusahaan yang diselenggarakan oleh IDstar selama 3 (tiga) bulan dimana kandidat diperoleh dari mahasiswa terbaik dengan melalui seleksi IPK dan technical test. Setelah dinyatakan lulus program bootcamp kandidat akan dikontrak selama 2 (dua) tahun oleh industry.
- c. Partnership program in campus Program kerjasama bersama kampus selama 3 (tiga) bulan dimana kandidat diperoleh dari mahasiswa terbaik dengan melalui seleksi IPK dan technical test. Kurikulum di mix dalam SKS untuk mahasiswa kampus. Setelah lulus kandidat siap ditempatkan di industries secara langsung.
- (2) Internship program
 Program kerjasama IDstar Cipta Teknologi bersama INSTITUT TEKNOLOGI DEL selama 1 (satu)
 tahun / 6 (enam) bulan dengan tujuan memperkaya wawasan dan kemampuan mahasiswa
 yang dapat diperoleh langsung dari para praktisi di PT.IDstar Cipta Teknologi dan
 mempersiapkan para lulusan yang siap menghadapi dunia kerja.
- (3) Program Pendidikan Program Pendidikan kampus dengan ONE Indonesia (group member) yang berfokus pada peningkatan pendidikan Indonesia dalam bentuk kelas karyawan, kerjasama industry dan menyalurkannya melalui IDstar.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban adalah sebagai berikut:
 - a. Berhak mempromosikan kegiatan kerja sama antara INSTITUT TEKNOLOGI DEL dan PT. IDstar Cipta Teknologi kepada pihak ketiga.
 - b. Berkewajiban memberikan informasi lowongan magang dan/atau lowongan pekerjaan di PT. IDstar Cipta Teknologi kepada mahasiswa INSTITUT TEKNOLOGI DEL.
- (2) Hak dan Kewajiban PT. IDstar Cipta Teknologi adalah sebagai berikut:
 - a. Berhak mempromosikan kegiatan kerja sama antara INSTITUT TEKNOLOGI DEL dan PT. IDstar Cipta Teknologi kepada pihak ketiga.
 - b. Berkewajiban Memberikan informasi lowongan magang dan/atau lowongan pekerjaan di PT. IDstar Cipta Teknologi kepada INSTITUT TEKNOLOGI DEL dengan syarat apabila dibutuhkan oleh pihak INSTITUT TEKNOLOGI DEL.
 - c. Berhak menyeleksi pelamar magang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan internal PT. IDstar Cipta Teknologi.
 - d. Berkewajiban memberikan surat keterangan magang dan/atau surat keterangan kerja kepada peserta magang yang berasal dari INSTITUT TEKNOLOGI DEL, apabila dimintakan oleh peserta magang dan/atau pekerja bersangkutan.
 - e. Dapat memberikan honorarium kepada mahasiswa magang INSTITUT TEKNOLOGI DEL, berdasarkan kebijakan internal PT. IDstar Cipta Teknologi

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 13 Maret 2022.
- (2) Perbedaan waktu dan tempat dalam penandatanganan Perjanjian ini tidak memiliki dampak hukum terhadap jangka waktu Perjanjian ini.

Halaman 2 dari 4

PIHAK I	PIHAK II
	BOM

(3) Perjanjian dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak, dengan salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 3ayat (1) Perjanjian ini.

PASAL 4 PENGAKHIRAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak.

PASAL 5 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Para Pihak tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksana atau penundaan pelaksanaan Perjanjian ini akibat keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada: gempa bumi, tsunami, banjir besar, tanah longsor, bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, wabah penyakit, tindakan pemerintah di bidang keuangan yang secara langsung mengakibatkan kerugian luar biasa, penutupan INSTITUT TEKNOLOGI DEL dan/atau kantor hukum yang menjadi Para Pihak dalam Perjanjian ini secara permanen,perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan lainnya yang oleh otoritas berwenang disahkan sebagai keadaan memaksa yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan atau tertunda pelaksanaanya.
- (3) Keadaan memaksa ini harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang mengalaminya kepada Pihak lain selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan memaksa tersebut terjadi atau diketahui terjadi dengan disertai surat dan/atau dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk menerangkan keadaan memaksa tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib mengambil segala langkah yang wajar guna memperbaiki atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh keadaan memaksa tersebut.

PASAL 6 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud pada Pasal 6ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan di Jakarta sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "BANI") yang pada saat dibuatnya Perjanjian ini beralamat di Gedung Wahana Graha Lantai 1-2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta12760, Indonesia.
- (4) Semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat bagi Para Pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian sengketa kecuali biaya yang timbul untuk para arbiter yang ditanggung oleh Pihak yang kalah perkara.

Halaman 3 dari 4

PIHAK I	PIHAK II
	AM
	200

PASAL 7 SANKSI

- (1) Pihak yang tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan Perjanjian ini wajib segera memperbaiki dan melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 7 (tujuh) ayat (1) memberikan hak kepada Pihak yang dirugikan untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis yang dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 4 (empat) ayat (1).

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada Para Pihak dan dikirimkan pada alamat masing-masing Pihak, yaitu:

PT. IDstar Cipta Teknologi Alamat:

Wisma Staco Level 7 Casablanca Street Kav. 18 Jakarta Selatan – 12870

Surat Elektronik:

recruitment.ids@idstar.co.id

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Alamat:

Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara 22381, Indonesia

Surat Elektronik:

info@del.ac.id

Apabila alamat tersebut di atas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak efektifnya perubahan alamat tersebut.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA, dimana masing-masing berisi klausul kesepakatan yang sama, memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK untuk pelaksanaannya.

PIHAK PERTAMA
PT IDSTAR CIPTA TEKNOLOGI

PIHAK KEDUA INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2D331AFF50 622148 (RC)
COOCENAM RIBURUPIAH WARROWA - MARBISUM

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Arifa Tan

Halaman 4 dari 4

PASAL 7 SANKSI

- (1) Pihak yang tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan Perjanjian ini wajib segera memperbaiki dan melaksanakan Perjanjian ini dengan iktikad baik.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 7 (tujuh) ayat (1) memberikan hak kepada Pihak yang dirugikan untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis yang dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 4 (empat) ayat (1).

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada Para Pihak dan dikirimkan pada alamat masing-masing Pihak, yaitu:

PT. IDstar Cipta Teknologi Alamat:

Wisma Staco Level 7 Casablanca Street Kav. 18 Jakarta Selatan - 12870

Surat Elektronik:

recruitment.ids@idstar.co.id

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Alamat:

Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara 22381, Indonesia

Surat Elektronik:

info@del.ac.id

Apabila alamat tersebut di atas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahu dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak efektifnya perubahan alamat tersebut.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA, dimana masing-masing berisi klausul kesepakatan yang sama, memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK untuk pelaksanaannya.

PIHAK PERTAMA
PT IDSTAR CIPTA TEKNOLOGI

Arifa Tan

PIHAK KEDUA INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Halaman 4 dari 4